



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 3 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 7 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

Dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp1.330.699.049.812,00 bertambah/(berkurang) sebesar (Rp15.112.310.138,52) sehingga menjadi Rp1.315.586.739.673,48 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp1.308.332.570.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 24.812.312.388,00</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp1.283.520.257.612,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp1.330.699.049.812,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 15.112.310.138,52</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp1.315.586.739.673,48
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp 23.366.479.812,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 9.700.002.249,48</u>
Jumlah penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp 33.066.482.061,48
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp 1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp 1.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto Setelah perubahan	Rp 32.066.482.061,48
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

## Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp 255.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (72.078.267.412,00)</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp 182.921.732.588,00
b. Pendapatan Transfer	
1) Semula	Rp1.053.332.570.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 47.265.955.024,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp1.100.598.525.024,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp 0,00

#### Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:		
a. Pajak Daerah;		
1) Semula	Rp	145.916.947.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(68.591.447.000,00)</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp	77.325.500.000,00
b. Retribusi Daerah;		
1) Semula	Rp	8.766.183.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>85.172.219.588,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp	93.938.402.588,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;		
1) Semula	Rp	8.427.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(1.127.500.000,00)</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan	Rp	7.300.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;		
1) Semula	Rp	91.889.370.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(87.531.540.000,00)</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp	4.357.830.000,00
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a. Transfer Pemerintah Pusat		
1) Semula	Rp	953.332.570.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>44.011.921.000,00</u>
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp	997.344.491.000,00
b. Transfer Antar Daerah		
1) Semula	Rp	100.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>3.254.034.024,00</u>
Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan	Rp	103.254.034.024,00
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a. Pendapatan Hibah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Hibah setelah perubahan	Rp	0,00

#### Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi;		
1) Semula	Rp	995.651.391.678,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>8.531.522.437,20</u>
Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan	Rp	1.004.182.914.115,20

b. Belanja Modal;	
1) Semula	Rp 154.083.407.530,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 15.711.690.121,92</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp 169.795.097.651,92
c. Belanja Tidak Terduga;	
1) Semula	Rp 45.279.921.904,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (38.801.681.697,64</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp 6.478.240.206,36
d. Belanja Transfer;	
1) Semula	Rp 135.684.328.700,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (553.841.000,00)</u>
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp 135.130.487.700,00

#### Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:	
a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp 512.138.209.461,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 25.833.750.791,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 486.304.458.670,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp 422.402.525.119,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 19.736.049.492,20</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp 442.138.574.611,20
c. Belanja Bunga	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp 0,00
d. Belanja Subsidi	
1) Semula	Rp 900.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 421.936.250,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp 1.321.936.250,00
e. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp 55.272.729.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 12.956.681.586,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp 68.229.410.586,00
f. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp 4.937.928.098,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.250.605.900,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp 6.188.533.998,00
(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a. Belanja Modal Tanah	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp 0,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1) Semula	Rp 45.141.467.121,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (6.871.361.341,08)</u>
Jumlah belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp 38.270.105.779,92
c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung	
1) Semula	Rp 47.919.023.571,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (6.181.603.000,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah perubahan	Rp 41.737.420.571,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1) Semula	Rp 60.813.840.688,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 24.527.505.563,00</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan	Rp 85.341.346.251,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1) Semula	Rp 189.277.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 4.237.148.900,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp 4.426.426.400,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya	
1) Semula	Rp 19.798.650,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan	Rp 19.798.650,00
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a. Semula	Rp 45.279.921.904,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (38.801.681.697,64)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp 6.478.240.206,36
(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja Bagi Hasil	
1) Semula	Rp 15.468.313.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (6.838.934.700,00)</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp 8.629.378.300,00
b. Belanja Bantuan Keuangan.	
1) Semula	Rp 120.216.015.700,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 6.285.093.700,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp 126.501.109.400,00

#### Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp 23.366.479.812,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 9.700.002.249,48</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 33.066.482.061,48

b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp	1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	1.000.000.000,00

#### Pasal 8

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- |   |    |                         |
|---|----|-------------------------|
| 1) Semula   | Rp | 23.366.479.812,00       |
| 2) Bertambah/(berkurang)  | Rp | <u>9.700.002.249,48</u> |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp | 33.066.482.061,48       |
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Penyertaan modal daerah
- |  |    |                  |
|--|----|------------------|
| 1) Semula  | Rp | 1.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)                         | Rp | <u>0,00</u>      |
| Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan | Rp | 1.000.000.000,00 |

#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bangka ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Kabupaten Bangka Ringkasan APBD Perubahan yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
2. Lampiran II : Kabupaten Bangka Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2024;
3. Lampiran III : Kabupaten Bangka Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024;
5. Lampiran V : Kabupaten Bangka Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2024;
6. Lampiran VI : Kabupaten Bangka Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2024;
7. Lampiran VII : Kabupaten Bangka Sinkronisasi Program Pada RPJMD/ RPD dengan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024;
8. Lampiran VIII : Kabupaten Bangka Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
9. Lampiran IX : Kabupaten Bangka Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024;
10. Lampiran X : Kabupaten Bangka Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan (PNS) Tahun Anggaran 2024; Kabupaten Bangka Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan (P3K) Tahun Anggaran 2024;
11. Lampiran XI : Kabupaten Bangka Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Lampiran XII : Kabupaten Bangka Daftar Penyertaan Modal dan Investasi Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2024;
13. Lampiran XIII : Kabupaten Bangka Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2024;
14. Lampiran XIV : Kabupaten Bangka Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan Tahun Anggaran 2024;
15. Lampiran XV : Kabupaten Bangka Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2024;
16. Lampiran XVI : Kabupaten Bangka Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2024.

## Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

## Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 14 Oktober 2024  
Pj. BUPATI BANGKA,

dto

M. HARIS AR

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 14 Oktober 2024  
Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

dto

ASMAWI ALIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024 NOMOR 4 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

dto

SRI ELLY SAFITRI, SH  
PEMBINA TK. I/IVb  
NIP. 19741008 200501 2 007

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA,  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.  
(NOMOR URUT 5.44/2024)**